



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Izin Prinsip Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Prinsip (IMBG) Ditanda Tangan Diatas Meterai 6000
2. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan/Cabang (bila ada)
3. Profil Perusahaan
4. Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kelurahan Setempat
5. Fotocopy NPWP Perusahaan
6. Fotocopy KTP Direktur
7. Fotocopy IMB / Sertifikat Tanah / Keterangan Sewa menyewa / Kontrak
8. Proposal dan Presentasi Rencana Investasi
9. Rekomendasi Tata Ruang dari Bappeda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui :

- a. Tlpn. 085244445799;
- b. SMS 085244396662;
- c. E-mail bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com; atau
- d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan